



PUTUSAN

Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Syawal Alias Awal
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/2 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pampang 2 Ir.2 No.31 Kec.Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 27 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SYAWAL ALIAS AWAL** telah meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SYAWAL ALIAS AWAL** dengan pidana:

- penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) alumunium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dengan berat awal 23,9696 gram dan berat akhir 23,8694 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**) ;
 - 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih dengan berat awal 22,6995 gram dan berat akhir 22,5993 gram (**NEGATIF**)
- 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%
 - 3 (tiga) botol spray bekas pakai
 - 1 (satu) botol spray yang berisi cairan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelas ukur 100ml
- 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi :
 - 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dengan berat awal 20,1324 gram dan berat akhir 19,9324 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**)
 - 1 (satu) saset plastic klip bekas
- 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau dengan berat awal 102,4120 gram dan berat akhir 101,9118 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**)
 - 2 (dua) buah sendok plastic
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD" yang berisi tembakau dengan berat awal 45,2338 gram dan berat akhir 44,7536 gram (**NEGATIF**)

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAWAL Alias AWAL, pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar jam 20.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pampang 2 Lorong 2 Nomor 31 Kecamatan panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa menghubungi akun WhatsApp (WA) an. VIVIYA yang terdakwa sudah tidak ingat lagi dengan pasti nomor telefonnya, yang terdakwa dapat dari Situs web yang ada di Internet yang berada di Negara Cina, untuk memesan/membeli bahan mentah Precursor yang akan dijadikan bibit Narkotika jenis Sintetis dan akun WA an. VIVIYA pun menyetujui keinginan terdakwa tersebut dan disepakati terdakwa membayar melalui bit coin sebesar Rp. 3. 216. 923 (tiga juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau BTC 0, 00737793, dimana terdakwa pun menyetujui keinginan Akun WA an. VIVIYA tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar Jam 12.00 wita, terdakwa mendapat telepon dari kantor pos Tello yang berada di jalan Paccinang raya Kecamatan Panakukang Kota Makassar bahwa paket terdakwa yang terdakwa telah pesan sebelumnya dari cina, sudah tiba dan siap untuk terdakwa ambil. Setelah mendengar hal tersebut, terdakwa langsung menuju ke kantor pos yang berada di jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakukang Kota Makassar dan setelah tiba ditempat tersebut, terdakwa langsung mengambil paketnya tersebut dan hendak dibawa pulang kerumah terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari kantor pos tersebut, beberapa orang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan paket milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang yakni berupa 1 (satu) buah dos paket. Kemudian Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka, terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih tersebut terdakwa peroleh dari negara Cina, yang dipesan melalui akun WA an. VIVIYA, dimana 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk



warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih rencananya akan terdakwa buat menjadi bibit Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sintetis dirumah nenek terdakwa yang berada di Jalan Rappokalling Utara No. 9 Kota Makassar;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa terdakwa menuju kerumah nenek terdakwa yang berada di jalan Rappokalling dan setelah sampai, terdakwa langsung menyerahkan barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100 ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau, dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa peroleh sebelumnya dari Akun Instagram dengan nama Akun "Mr. Sintacorp" yang mana bibit Narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mempunyai handphone yang terdakwa pakai untuk transaksi Jual beli Narkotika yang terdakwa simpan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Pampang 2 lorong 2 Kota Makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian kembali membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17 warna biru milik terdakwa yang tersimpan dilaci ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis MDMB-4en PINACA tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan No. Lab : 2110/NNF/V/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna cream dengan berat netto 23,9696 gram
- 1 (satu) botol spray berisi cairan
- 2 (dua) buah sendok plastic
- 1 (satu) buah gelas kimia bekas pakai
- 1 (satu) saset plastic bekas pakai
- 1 (satu) saset plastic berisi krim warna coklat dengan berat netto 20,1324 gram
- 1 (satu) buah Tupperware tutup kode D di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram

adalah positif MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastic kode E merk premium rolling cigarette” berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram

adalah positif Eugenol yang tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptic dan anestesi lokal

- 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna putih dengan berat netto 22,6995 gram
- 3 (tiga) botol spray kosong bekas pakai
- urin milik AHMAD SYAWAL Alias AWAL

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika

Perbuatan Terdakwa AHMAD SYAWAL Alias AWAL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa AHMAD SYAWAL Alias AWAL, pada hari Senin

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita atau dalam waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakukang Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendapatkan Informasi dari informan bahwa di Jalan Pampang 2 Ir.2 No.31 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor, sehingga Anggota Kepolisian mengikuti terdakwa sampai ke Jalan Paccinang raya Kecamatan Panakukan Kota Makassar tepatnya di kantor pos tello;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam Kantor Pos sedangkan Anggota Kepolisian tetap menunggu diluar Kantor Pos sambil mengamati keadaan sekeliling dan pada saat terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah dos paket, Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan paket milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang yakni berupa 1 (satu) buah dos paket. Kemudian Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka, terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks



berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih tersebut terdakwa peroleh dari negara Cina, yang dipesan melalui akun WA an. VIVIYA, dimana 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih rencananya akan terdakwa buat menjadi bibit Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sintetis dirumah nenek terdakwa yang berada di Jalan Rappokalling Utara No. 9 Kota Makassar;

- Bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa terdakwa menuju kerumah nenek terdakwa yang berada di jalan Rappokalling dan setelah sampai, terdakwa langsung menyerahkan barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100 ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau, dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa peroleh sebelumnya dari Akun Instagram dengan nama Akun "Mr. Sintacorp" yang mana bibit Narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa mempunyai handphone yang terdakwa pakai untuk transaksi Jual beli Narkotika yang terdakwa simpan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Pampang 2 lorong 2 Kota Makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian kembali membawa terdakwa kerumahnya dan setelah sampai, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 17 warna biru milik terdakwa yang tersimpan dilaci ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya Anggota Kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polrestabes makassar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis MDMA-4en PINACA tanpa izin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang



lainnya serta Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di bolehkan menyalurkan narkotika sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan No. Lab : 2110/NNF/V/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:

- 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna cream dengan berat netto 23,9696 gram
- 1 (satu) botol spray berisi cairan
- 2 (dua) buah sendok plastic
- 1 (satu) buah gelas kimia bekas pakai
- 1 (satu) saset plastic bekas pakai
- 1 (satu) saset plastic berisi krim warna coklat dengan berat netto 20,1324 gram
- 1 (satu) buah Tupperware tutup kode D di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram

adalah positif MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

- 1 (satu) bungkus plastic kode E merk premium rolling cigarette" berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram

adalah positif Eugenol yang tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptic dan anestesi lokal

- 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna putih dengan berat netto 22,6995 gram
- 3 (tiga) botol spray kosong bekas pakai
- urin milik AHMAD SYAWAL Alias AWAL

adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AHMAD SYAWAL Alias AWAL diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LAODE FAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena menyalahgunakan Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa pada awalnya saksi Bersama Saksi Fahri Irianto Hastin mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jl.Pampang 2 Ir.2 No.31 Kec.Panakukang Kota Makassar Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika dirumahnya sehingga saksi berteman menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penyidikan/pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi berteman melihat seorang lelaki yang kami curigai gerak-geriknya keluar dari rumah/alamat tersebut diatas dan saksi berteman mengikuti lelaki tersebut yang kemudian menuju ke Jl.Rappokalling utara no.09 Kec.Tallo Kota Makassar yang baru saksi ketahui setelah Terdakwa saksi berteman amankan bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek Terdakwa dan beberapa menit kemudian Lelaki tersebut atau Terdakwa Kembali berkendara yang saksi berteman Kembali mengikuti Terdakwa dan berhenti di kantor pos tello atau di Jalan Paccinang Raya Kec.Panakukang Kota Makassar (depan kantor pos tello)
- Bahwa saksi Bersama Saksi Fahri Irianto Hastin Kembali melakukan pemantauan dan pada saat Terdakwa keluar dari kantor pos tersebut saksi berteman melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dos paket kemudian saksi berteman menghampiri lelaki tersebut yang mengaku Bernama Terdakwa dan saksi Bersama Saksi Fahri Irianto Hastin memperkenalkan diri bahwa kami dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar,kemudian saksi Kembali menanyakan "apakah 1 (satu) buah paket tersebut milik saudara?" Kemudian lelaki tersebut atau Terdakwa menjawab "iya milik saksi"

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bersama Saksi Fahri Irianto Hastin menanyakan apa isi dari paket tersebut dan meminta untuk Terdakwa membuka paket tersebut sehingga dibuka oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) aluminium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung narkotika dan yang dimana barang tersebut diakui oleh Terdakwa atau Terdakwa bahwa barang tersebut diperoleh dari VIVIYA
- Bahwa saksi bersama Saksi Fahri Irianto Hastin Kembali menanyakan kepada Terdakwa bahwa “apakah masih ada barang-barang milik saudara yang saudara simpan yang mengandung narkotika?” kemudian Terdakwa Kembali menunjukkan barang bukti miliknya yang disimpan di rumah nenek Terdakwa kemudian saksi berteman Bersama Terdakwa menuju ke lokasi tersebut di Jl. Jl.Rappokalling utara no.09 Kec.Tallo Kota Makassar
- Bahwa saksi bersama Saksi Fahri Irianto Hastin menemukan 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi: 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan “PREMIUM ROLLING CIGARETE” SM MILD” berisi tembakau yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah nenek Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa kami amankan
- Bahwa menurut terdakwa masih ada barang yang Terdakwa simpan yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika dan Terdakwa Kembali menunjukan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y17 warna biru dirumahnya di Jl.Pampang 2 Ir.2 No.31 Kec.Panakukang Kota Makassar yang kemudian saksi berteman Bersama Terdakwa kelokasi tersebut dan Kembali kami amankan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y17 warna biru dari penguasaa Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan dikamar rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi berteman membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FAHRI IRIANTO HASTIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Polisi yang menangkap terdakwa
- Bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena menyalahgunakan Narkotika
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa awalnya saksi bersama Saksi Laode Fahrul, mendapatkan informasi dari informen bahwa di Jl.Pampang 2 Ir.2 No.31 Kec.Panakukang Kota Makassar bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika dirumahnya sehingga saksi berteman menuju ke lokasi tersebut dan melakukan penyidikan/pemantauan disekitar lokasi yang dimaksud
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita bersama Saksi Laode Fahrul, melihat seorang lelaki yang kami curigai gerak-geriknya keluar dari rumah/alamat tersebut diatas dan saksi berteman mengikuti lelaki tersebut yang kemudian menuju ke Jl.Rappokalling utara no.09 Kec.Tallo Kota Makassar yang baru saksi ketahui setelah Terdakwa saksi bersama Saksi Laode Fahrul, amankan bahwa rumah tersebut adalah rumah nenek Terdakwa dan beberapa menit kemudian Lelaki tersebut atau Terdakwa Kembali berkendara yang saksi berteman Kembali mengikuti Terdakwa dan berhenti di kantor pos tello atau di Jalan Paccinang Raya Kec.Panakukang Kota Makassar (Depan kantor pos tello)
- Bahwa saksi bersama Saksi Laode Fahrul, Kembali melakukan pemantauan dan pada saat Terdakwa keluar dari kantor pos tersebut saksi berteman melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah dos paket kemudian saksi berteman menghampiri lelaki tersebut yang mengaku Bernama Terdakwa dan saksi berteman memperkenalkan diri bahwa kami dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar



- Bahwa kemudian saksi Kembali menanyakan "apakah 1 (satu) buah paket tersebut milik saudara?" Kemudian lelaki tersebut atau Terdakwa menjawab "iya milik saksi" kemudian saksi berteman menanyakan apa isi dari paket tersebut dan meminta untuk Terdakwa membuka paket tersebut sehingga dibuka oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih yang diduga mengandung narkotika dan yang dimana barang tersebut diakui oleh Terdakwa atau Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik kepunyaanya yang diperoleh dari VIVIYA

- Bahwa saksi bersama Saksi Laode Fahrul, Kembali menanyakan kepada Terdakwa bahwa "apakah masih ada barang-barang milik saudara yang saudara simpan yang mengandung narkotika?" kemudian Terdakwa Kembali menunjukkan barang bukti miliknya yang disimpan di rumah nenek Terdakwa kemudian saksi bersama Saksi Laode Fahrul, Terdakwa menuju ke lokasi tersebut di Jl. Jl.Rappokalling utara no.09 Kec.Tallo Kota Makassar dan saksi berteman Kembali menemukan 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi: 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD" berisi tembakau yang Terdakwa simpan didalam kamar rumah nenek Terdakwa sesaat sebelum Terdakwa kami amankan

- Bahwa menurut terdakwa masih ada barang yang Terdakwa simpan yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika dan Terdakwa Kembali menunjukan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y17 warna biru dirumahnya di Jl.Pampang 2 Ir.2 No.31 Kec.Panakukang Kota Makassar yang kemudian saksi berteman Bersama Terdakwa kelokasi tersebut dan Kembali kami amankan 1 (satu) unit handpone merek Vivo Y17 warna biru dari penguasaa Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan



dikamar rumah Terdakwa dan selanjutnya saksi berteman membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut - Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah untuk keluar makan siang di warung bakso yang berada di Jl.BTP kota makassar setelah Terdakwa selesai makan Terdakwa mendapat telepon dari kantor pos Tello di jl.Paccinang raya Kec.Panakukang Kota Makassar bahwa adanya paket Terdakwa yang telah tiba dan siap untuk Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa Kembali menanyakan bahwa paket tersebut dari mana dan petugas kantor pos tersebut menjelaskan bahwa paket Terdakwa itu berasal dari negara china
- Bahwa Terdakwa Kembali menuju kerumah Terdakwa untuk mensterilkan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika milik Terdakwa untuk Terdakwa bawa ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di jalan Rappokalling Utara No.9 Kota Makassar
- Bahwa Terdakwa juga menyimpan handphone milik Terdakwa dirumah Terdakwa di Jl.Pampang 2 Irg.2 Kota Makassar karena Terdakwa tau bahwa bibit sintetis tersebut yang telah tiba dikantor pos, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah nenek Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau dan sesampainya



disana (rumah nenek Terdakwa) Terdakwa langsung menyimpan barang-barang milik Terdakwa tersebut di kamar milik adik sepupu Terdakwa yang adik sepupu Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa setelah selsai menyimpan barang-barang milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa menuju ke kantor pos di jl.Paccinang Raya Kec.Panakukang Kota Makassar setiba Terdakwa dilokasi tersebut dan menerima paket Terdakwa 1 (satu) buah dos paket yang didalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih setelah itu Terdakwa menuju keluar dari kantor pos dan hendak kembali kerumah Terdakwa

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berada di depan kantor pos tello hendak pulang kerumah petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa

- Bahwa di temukan paket milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang yang berisi 1 (satu) buah dos paket yang didalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih atau bahan yang rencananya akan Terdakwa buat menjadi bibit narkoba jenis sintetis

- Bahwa Terdakwa peroleh/beli dari akun whatsapp dengan nama akun VIVIYA dengan harga Rp.3.216.923 (tiga juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau BTC 0,00737793 melalui pembayaran bitcoin aplikasi Pintu yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di Jl.Paccinang Raya Kota Makassar (Depan Kantor Pos Tello)

- Bahwa masih ada barang narkoba milik Terdakwa di Jl.Rappokalling Utara No.9 Kota Makassar (rumah nenek Terdakwa) kemudian Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke lokasi tersebut dan Kembali petugas mengamankan barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah nenek Terdakwa yakni 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware



bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau

- Bahwa Terdakwa juga Kembali menunjukkan kepada petugas kepolisian handphone milik Terdakwa merk vivo Y 17 warna biru yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jl.Pampang 2 lrg.2 Kota Makassar tepatnya dilaci ruang tamu rumah Terdakwa yang dimana handphone tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis sintetis atau tembakau sintetis milik Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diarahkan ke polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) alumunium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dengan berat awal 23,9696 gram dan berat akhir 23,8694 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**) ;
 - 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih dengan berat awal 22,6995 gram dan berat akhir 22,5993 gram (**NEGATIF**)
- 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%
 - 3 (tiga) botol spray bekas pakai
 - 1 (satu) botol spray yang berisi cairan
 - 1 (satu) buah gelas ukur 100ml
- 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi :
 - 1 (satu) saset plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dengan berat awal 20,1324 gram dan berat akhir 19,9324 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**)



- 1 (satu) saset plastic klip bekas
- 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau dengan berat awal 102,4120 gram dan berat akhir 101,9118 gram
(POSITIF MDMB-4en PINACA)

- 2 (dua) buah sendok plastic
- 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD" yang berisi tembakau dengan berat awal 45,2338 gram dan berat akhir 44,7536 gram
(NEGATIF)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakkukang Kota Makassar

- Bahwa benar berawal ketika saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendapatkan Informasi dari informan bahwa di Jalan Pampang 2 Irg.2 No.31 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor, sehingga Anggota Kepolisian mengikuti terdakwa sampai ke Jalan Paccinang raya Kecamatan Panakukan Kota Makassar tepatnya di kantor pos tello;

- Bahwa benar Terdakwa juga menyimpan handphone milik Terdakwa dirumah Terdakwa di jl.Pampang 2 Irg.2 Kota Makassar karena Terdakwa tau bahwa bibit sintesis tersebut yang telah tiba dikantor pos, setelah itu Terdakwa menuju ke rumah nenek Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM



ROLLING CIGARETE” SM MILD berisi tembakau dan sesampainya disana (rumah nenek Terdakwa) Terdakwa langsung menyimpan barang-barang milik Terdakwa tersebut di kamar milik adik sepupu Terdakwa yang adik sepupu Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut yang Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa setelah selesai menyimpan barang-barang milik Terdakwa

- Bahwa benar Terdakwa menuju ke kantor pos di Jl.Paccinang Raya Kec.Panakukang Kota Makassar setiba Terdakwa dilokasi tersebut dan menerima paket Terdakwa 1 (satu) buah dos paket yang didalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih setelah itu Terdakwa menuju keluar dari kantor pos dan hendak kembali kerumah Terdakwa

- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di depan kantor pos tello hendak pulang kerumah petugas kepolisian datang menghampiri Terdakwa dan memperkenalkan diri dari satuan reserse narkoba polrestabes makassar dan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa

- Bahwa benar di temukan paket milik Terdakwa yang sedang Terdakwa pegang yang berisi 1 (satu) buah dos paket yang didalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih atau bahan yang rencananya akan Terdakwa buat menjadi bibit narkoba jenis sintetis

- Bahwa benar Terdakwa peroleh/beli dari akun whatsapp dengan nama akun VIVIYA dengan harga Rp.3.216.923 (tiga juta dua ratus enam belas ribu Sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) atau BTC 0,00737793 melalui pembayaran bitcoin aplikasi Pintu yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di Jl.Paccinang Raya Kota Makassar (Depan Kantor Pos Tello)

- Bahwa benar ada barang narkoba milik Terdakwa di Jl.Rappokalling Utara No.9 Kota Makassar (rumah nenek Terdakwa) kemudian Terdakwa mengarahkan petugas kepolisian ke lokasi tersebut dan Kembali petugas mengamankan barang bukti milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dirumah nenek Terdakwa yakni 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray



yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau

- Bahwa benar Terdakwa juga Kembali menunjukkan kepada petugas kepolisian handphone milik Terdakwa merk vivo Y 17 warna biru yang Terdakwa simpan dirumah Terdakwa di Jl.Pampang 2 Irg.2 Kota Makassar tepatnya dilaci ruang tamu rumah Terdakwa yang dimana handphone tersebutlah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pembelian dan penjualan narkoba jenis sintetis atau tembakau sintetis milik Terdakwa yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisian diarahkan ke polrestabes Makassar Guna proses hukum lebih lanjut

- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan No. Lab : 2110/NNF/V/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa: 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna cream dengan berat netto 23,9696 gram, 1 (satu) botol spray berisi cairan, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah gelas kimia bekas pakai, 1 (satu) saset plastic bekas pakai, 1 (satu) saset plastic berisi krim warna coklat dengan berat netto 20,1324 gram, 1 (satu) buah Tupperware tutup kode D di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram adalah positif MDMA-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, 1 (satu) bungkus plastic kode E merk premium rolling cigarette" berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram adalah positif Eugenol yang tidak terdaftar dalam daftar narkoba dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptic dan anastesi local, 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna putih dengan berat netto 22,6995 gram, 3 (tiga) botol spray kosong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, urin milik AHMAD SYAWAL Alias AWAL adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disamakan dengan barang siapa yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja, setiap orang atau korporasi atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan orang yang bernama AHMAD SYAWAL Alias AWAL yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Perkara:PDM-594/P.4 10/Enz.2/09/2023 tanggal 27 September 2023 di mana mengakui dan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut nyatah terdakwa adalah benar bernama AHMAD SYAWAL Alias AWAL sehingga tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum tersebut, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah terdakwa *in casu* AHMAD SYAWAL Alias AWAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara a quo, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini penafsirannya bersifat komprehensif integratif atau secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri, ataupun diartikan dan ditafsirkan secara parsial;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan Terdakwa ataupun pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendapatkan Informasi dari informan bahwa di Jalan Pampang 2 Ir.2 No.31 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor, sehingga Anggota Kepolisian mengikuti terdakwa sampai ke Jalan Paccinang raya Kecamatan Panakukan Kota Makassar tepatnya di kantor pos tello;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam Kantor Pos sedangkan Anggota Kepolisian tetap menunggu diluar Kantor Pos sambil mengamati keadaan sekeliling dan pada saat terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah dos paket, Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar. Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam pengeledahan tersebut ditemukan paket milik terdakwa sedang terdakwa pegang yakni berupa 1 (satu) buah dos paket. Kemudian Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka, terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram "

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif dan apabila beberapa atau salah satu sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri serta Barang bukti, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD SYAWAL Alias AWAL, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17.00 wita di Jalan Paccinang Raya Kecamatan Panakukang Kota Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi LAODE FAHRUL dan saksi FAHRI IRIANTO HASTIN yang merupakan Anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar, mendapatkan Informasi dari informan bahwa di Jalan Pampang 2 Ir.2 No.31 Kecamatan Panakukang Kota Makassar sering terjadi transaksi Narkotika sehingga berdasarkan informasi tersebut Anggota Kepolisian menuju ke lokasi yang dimaksud dan melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut dan beberapa saat kemudian, Anggota Kepolisian melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan keluar dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda Motor, sehingga Anggota Kepolisian mengikuti terdakwa sampai ke Jalan Paccinang raya Kecamatan Panakukan Kota Makassar tepatnya di kantor pos tello;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa tiba di Kantor Pos tersebut, terdakwa kemudian masuk kedalam Kantor Pos sedangkan Anggota Kepolisian tetap menunggu diluar Kantor Pos sambil mengamati keadaan sekeliling dan pada saat terdakwa keluar dari kantor Pos tersebut dengan membawa 1 (satu) buah dos paket, Anggota Kepolisian langsung menghampiri terdakwa dan memperkenalkan diri merupakan Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes makassar.



Selanjutnya Anggota Kepolisian tersebut melakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar terdakwa, dimana dalam penggeledahan tersebut ditemukan paket milik terdakwa yang sedang terdakwa pegang yakni berupa 1 (satu) buah dos paket. Kemudian Anggota Kepolisian menyuruh terdakwa untuk membuka paket tersebut dan setelah dibuka, terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih tersebut terdakwa peroleh dari negara Cina, yang dipesan melalui akun WA an. VIVIYA, dimana 1 (satu) alumunium foil yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dan 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih rencananya akan terdakwa buat menjadi bibit Narkotika jenis sintetis. Selanjutnya terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa masih menyimpan barang berupa Narkotika jenis Sintetis dirumah nenek terdakwa yang berada di Jalan Rappokalling Utara No. 9 Kota Makassar;

Menimbang, bahwa kemudian Anggota Kepolisian membawa terdakwa menuju kerumah nenek terdakwa yang berada di jalan Rappokalling dan setelah sampai, terdakwa langsung menyerahkan barang milik terdakwa berupa 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100 ml, 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi 1 (satu) saset plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dan 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD berisi tembakau, dimana terdakwa mengakui bahwa barang tersebut terdakwa peroleh sebelumnya dari Akun Instagram dengan nama Akun "Mr. Sintacorp" yang mana bibit Narkotika jenis sintetis tersebut terdakwa beli dengan harga Rp. 5. 000. 000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 dengan No. Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2110/NNF/V/2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si selaku Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel dan ASMAWATI, S.H., M.Kes, SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, dan HASURA MULYANI, Amd selaku pemeriksa menerangkan bahwa:1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna cream dengan berat netto 23,9696 gram, 1 (satu) botol spray berisi cairan, 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) buah gelas kimia bekas pakai, 1 (satu) saset plastic bekas pakai, 1 (satu) saset plastic berisi krim warna coklat dengan berat netto 20,1324 gram, 1 (satu) buah Tupperware tutup kode D di dalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram adalah positif MDMB-4en PINACA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, 1 (satu) bungkus plastic kode E merk premium rolling cigarette” berisi daun kering dengan berat netto 102,4120 gram adalah positif Eugenol yang tidak terdaftar dalam daftar narkotika dan digunakan dalam pengobatan sebagai antiseptic dan anestesi lokal, 1 (satu) saset plastic berisi serbuk warna putih dengan berat netto 22,6995 gram, 3 (tiga) botol spray kosong bekas pakai, urin milik AHMAD SYAWAL Alias AWAL adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) alumunium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dengan berat awal 23,9696 gram dan berat akhir 23,8694 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**), 1 (satu) saset plastik klip yang berisi serbuk warna putih dengan berat awal 22,6995 gram dan berat akhir 22,5993 gram (**NEGATIF**)

1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi : 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%, 3 (tiga) botol spray bekas pakai, 1 (satu) botol spray yang berisi cairan, 1 (satu) buah gelas ukur 100ml

1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi : 1 (satu) saset plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastik klip berisi cream berwarna coklat dengan berat awal 20,1324 gram dan berat akhir 19,9324 gram (**POSITIF**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDMB-4en PINACA), 1 (satu) saset plastic klip bekas, 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau dengan berat awal 102,4120 gram dan berat akhir 101,9118 gram (**POSITIF MDMB-4en PINACA**) 2 (dua) buah sendok plastic, 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan "PREMIUM ROLLING CIGARETE" SM MILD" yang berisi tembakau dengan berat awal 45,2338 gram dan berat akhir 44,7536 gram (**NEGATIF**), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **semuanya dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan program pemerintah dalam penanggulangan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks



1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYAWAL ALIAS AWAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.”
2. Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa **AHMAD SYAWAL ALIAS AWAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Denda sejumlah Rp 1000.000,000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos paket yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) alumunium foil yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna cream dengan berat awal 23,9696 gram dan berat akhir 23,8694 gram (**Positif Mdmb-4en Pinaca**) ;
 - 1 (satu) saset plastic klip yang berisi serbuk warna putih dengan berat awal 22,6995 gram dan berat akhir 22,5993 gram (**Negatif**)
 - 1 (satu) buah kantong plastic besar warna hitam yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) jergen kecil yang berisi cairan alcohol 96%
 - 3 (tiga) botol spray bekas pakai
 - 1 (satu) botol spray yang berisi cairan
 - 1 (satu) buah gelas ukur 100ml
 - 1 (satu) buah Tupperware bening yang berisi :
 - 1 (satu) saset plastic klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) saset plastic klip berisi cream berwarna coklat dengan berat awal 20,1324 gram dan berat akhir 19,9324 gram (**Positif Mdmb-4en Pinaca**)
 - 1 (satu) saset plastic klip bekas
 - 1 (satu) buah Tupperware warna pink-putih yang berisi tembakau dengan berat awal 102,4120 gram dan berat akhir 101,9118 gram (**Positif Mdmb-4en Pinaca**)
 - 2 (dua) buah sendok plastic
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar bertuliskan “PREMIUM ROLLING CIGARETE” SM MILD” yang berisi tembakau dengan berat awal 45,2338 gram dan berat akhir 44,7536 gram (**Negatif**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua, Heriyanti, S.H, M.H., Wahyudi Said, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmawati, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Indar Samad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyanti, S.H, M.H.

Eddy, S.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Darmawati, SH.,MH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1162/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)